

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mempunyai isi yang terdiri dari 4 (empat) alinea, dimana setiap alinea pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai makna dan isi yang berbeda. Salah satu pokok pikiran didalamnya yaitu pokok pikiran keadilan sosial yang berbunyi “Negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan pancaran sila kelima Pancasila yang dimaksudkan supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu.¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Maka dari itu, segala tindakan maupun perbuatan yang dilakukan warganya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Apabila terdapat pelanggaran yang bersifat publik, maka harus diberi sanksi pidana. Hukum pidana mengatur bagaimana perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seperti larangan atau suatu keharusan. Sanksi akan diberlakukan oleh pemerintah jika ada pihak yang melakukan segala bentuk perbuatan pelanggaran maupun kejahatan yang telah diatur didalamnya.

Pemidanaan atau pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan dalam ajaran Islam, sering dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan

¹ <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/>, diakses pada tanggal 23 September 2020 pukul 13:37 WIB.

Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal sesungguhnya hukum Islam justru menegakkan HAM itu sendiri agar tidak dikebiri oleh HAM yang dibuat oleh manusia. Didalam QS Al-Ma'idah Ayat 38 berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.²

Seiring perkembangan zaman di era globalisasi, pesatnya pertumbuhan perekonomian, teknologi informasi, dan komunikasi merujuk pada berkembangnya segala bentuk pelanggaran menjadi lebih kompleks dan bervariasi. Kajian, pembaruan, dan pengembangan konsep Hukum Pidana perlu dilakukan untuk mengantisipasinya. Kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang dari modus pendirian perusahaan cangkang yang menjadi objek penelitian saya.

Tindak pidana pencucian uang dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kriminal yang terorganisir maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan, narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil Tindak Pidana asal

² QS Al-Ma'idah Ayat 38.

sehingga dapat digunakan seolah-olah tindakannya legal dan uangnya sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari perbuatan tindak pidana.³

Sementara itu, Black's Law Dictionary memberikan penjelasan tentang *money laundering* yaitu:

*“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original source cannot be traced”*⁴.

Terjemahannya adalah pencucian uang dipergunakan sebagai istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi uang yang berasal dari kegiatan kejahatan terorganisir dengan tujuan investasi atau transaksi melalui saluran sah, sehingga sumber asli tidak dapat dilacak kembali. Sementara perbuatan tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur didalam BAB 2 Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU TPPU).

Saat ini, kegiatan pencucian uang menjadi kekhawatiran di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Indonesia termasuk salah satu surga bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang dari hasil kejahatan. Pada umumnya, uang hasil kejahatan tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelitian, dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dominan sebagai tindak pidana awal sebelum dilakukannya pencucian uang adalah kejahatan tindak pidana korupsi. Para penegak hukum

³ Yunus Husein, 2003, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 3, hlm. 26.

⁴ Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing. Co. St. Paul Minn, hlm. 611.

beserta masyarakat harus ikut andil dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Bentuk keikutsertaan para penegak hukum yakni dengan ditegakkannya hukum yang berlaku saat ini guna tercapainya penegakan hukum serta tujuan itu sendiri. Pengaplikasiannya adalah pada putusan suatu perkara tindak pidana pencucian uang dengan menjatuhkan dakwaan kepada terdakwa, kemudian pembuktian oleh penuntut umum, penuntutan, dan diakhiri oleh putusan Majelis Hakim. Eksekusi menjadi hal yang sangat penting bagi penegakannya dengan peran Jaksa sebagai eksekutor yang bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pidana tersebut. Pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan *extraordinary crime* setidaknya memberikan efek jera bagi pelakunya.

Seiring berkembangnya ekonomi, informasi, dan telekomunikasi, pelaku pencucian uang mempunyai banyak pilihan yang bervariasi mengenai bagaimana dan dimana mereka menyembarkan atau menyembunyikan uang hasil tindak pidana menjadi tidak terdeteksi dan terlihat bersih menurut hukum. Kejahatan pencucian uang sangat berbahaya bagi negara termasuk masyarakat didalamnya, karena sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dengan demikian, penerapan UU TPPU diharapkan dapat mencegah dan memberantas berbagai modus kejahatan tindak pidana pencucian uang. Motif dari para pencuci uang adalah meraih keuntungan dengan sebesar-besarnya yang cenderung berbeda dengan tindak pidana

konvensional lainnya yang pada umumnya bersifat mengancam masyarakat. Kejahatan ini memiliki alur tertentu dengan cara menciptakan sebuah konsep yang terstruktur untuk dapat mengembangkan kreativitas melakukan sebuah kejahatan pencucian uang. Konsep yang dilakukan juga tidak selalu sama setiap waktu, bergantung pada perkembangan zaman dan pemikiran pelaku kejahatan pencucian uang. Kejahatan ini juga terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan konsep sarana bisnis yang menguntungkan. Maka dari itu, salah satu konsep pencucian uang yang memenuhi kriteria diatas yaitu modus pendirian perusahaan cangkang yang menjadi bahan penelitian penulisan Hukum ini.

Perusahaan cangkang secara garis besar merupakan perusahaan yang hanya terdaftar didalam sistem administrasi negara saja. Artinya, perusahaan cangkang tidak memiliki kantor, karyawan, dan jajaran lain, tetapi perusahaan semacam ini memiliki aktivitas bisnis seperti rekening bank atau investasi pasif, aset perusahaan, dan kekayaan intelektual lainnya. pada tahun 2017 – 2018 perusahaan cangkang menjadi istilah populer di Indonesia, di tengah gencarnya pemerintah memburu aset triliun rupiah milik warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri untuk penerimaan perpajakan, dan fenomenalnya kasus Panama Papers yang membocorkan daftar perusahaan cangkang milik pejabat negara hingga pengusaha besar nasional memberi kesan negatif pada sektor bisnis ini.⁵ Perusahaan cangkang termasuk dalam jenis *special purpose vehicle* (SPV), yang kerap menjadi sarana kegiatan

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5bb5c0dad0a85/sisi-gelap-kiprah-perusahaan-cangkang/>, diakses pada tanggal 23 September 2020 pukul 20:15 WIB.

bisnis bagi para pelaku kejahatan atau aktivitas lain yang berpotensi melanggar hukum. bagi pelaku kriminal, perusahaan cangkang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan beberapa tujuan seperti membuat transaksi palsu, menghindari pajak, menjaga kerahasiaan rencana bisnis, menyembunyikan aset dari kreditor, korupsi, narkoba, dan salah satu tujuan paling rawan dilakukan yaitu sebagai sarana pencucian uang. Para pelaku melakukan modus dengan cara mendirikan perusahaan cangkang dengan tujuan menutupi tindak kejahatannya tersebut. Mekanisme yang dilakukan pelaku pencucian uang yaitu pengalihan dana kepada perusahaan cangkang yang berada diluar yurisdiksi Indonesia. Sayangnya, pemahaman penegak hukum di Indonesia mengenai tindak pidana terkait perusahaan cangkang masih rendah. Padahal potensi kerugian pada modus ini sangat besar. Berbeda di negara lain bahwa pejabat publik dan pengusaha besar yang tersangkut skandal pendirian perusahaan cangkang terpaksa harus mengundurkan diri.

Puncak dari kehebohan mengenai kasus yaitu pada tahun 2016 saat dokumen yang diberi nama Panama Papers bocor dan menyebabkan kisruh global dunia. Sebanyak 140 politisi dunia, 12 pemimpin dan mantan pemimpin negara disebut didalam 11,5 juta dokumen yang mengungkap aneka ragam dugaan praktik skandal keuangan rahasia. Sebanyak 2.961 nama asal Indonesia tercatat didalam dokumen tersebut. Dokumen ini meliputi data transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data detail perjanjian keuangan tersembunyi. Dokumen ini dibuat oleh jasa penyedia perusahaan asal Panama yang bernama Mossack Fonseca, firma

hukum dan penyedia jasa perusahaan asal Panama yang didirikan tahun 1997 oleh Jürgen Mossack dan Ramón Fonseca. Keberadaan data ini memungkinkan publik mengetahui mengenai dunia *offshore company* atau istilah lain dari perusahaan cangkang bekerja dan bagaimana uang gelap mengalir di dalam finansial global. Firma ini juga bisa menyamarkan kepemilikan perusahaan di yurisdiksi bebas pajak untuk kliennya, dan menyamarkan kepemilikan perusahaan *offshore* agar tak mudah dilacak.

Penyimpanan uang diluar negeri seperti ini dapat dinilai sebagai salah satu modus untuk menghindari penyitaan aset oleh penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara mengenai hal ini. Secara tegas KPK akan menyelidiki dan mempelajari nama-nama orang Indonesia yang disebut dalam dokumen hasil investigasi tentang skandal tersebut. Pasalnya, nama-nama ini diduga menyimpan uang atas kejahatan keuangan seperti penggelapan pajak dan pencucian uang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (*Shell Company*)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana tindak pidana pencucian uang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia?

2. Bagaimana tindak pidana pencucian uang dengan modus pendirian perusahaan cangkang?
3. Bagaimana hukum pidana positif mengatur kewenangan PPATK selaku penyidik PPNS dalam mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang dengan modus pendirian perusahaan cangkang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui penerapan peraturan hukum pidana positif Indonesia mengenai tindak pidana pencucian uang.
2. Mengetahui alur pendirian perusahaan cangkang sebagai modus tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk menganalisis serta mengetahui kewenangan PPATK dalam mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang melalui modus pendirian perusahaan cangkang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam perkembangan modus kejahatan pencucian uang, serta dapat menambah bahan-bahan informasi yang dapat digunakan untuk mengkaji suatu kasus dan penelitian hukum lebih lanjut.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan dan membantu sumbang pemikiran terhadap berkembangnya modus pencucian uang yang terus berkembang setiap waktunya. Serta membantu Lembaga hukum atau institusi penanggulangan tindak pidana pencucian uang dari modus pendirian perusahaan cangkang, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

b. Bagi masyarakat:

Dapat memberikan pandangan terkait pentingnya membuka wawasan mengenai bahaya dan dampak dari kejahatan pencucian uang bagi perekonomian Indonesia. Membuka pemikiran masyarakat bahwa tindak pidana pencucian uang menjadi kekhawatiran dunia, diiringi dengan perkembangan politik, teknologi, dan perekonomian yang membuat modus kejahatan pencucian uang semakin kompleks dan bervariasi.

E. Terminologi

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi/ hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Keberadaan

hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.⁶

2. Pengertian Analisis

Analisis merupakan adaptasi dari Bahasa Inggris, yaitu *analysis* yang secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani kuno *analusis*. Kata *analusis* terdiri dari dua suku kata, yaitu *ana* yang artinya kembali, dan *luein* yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali.

Dari uraian tersebut, analisis merupakan proses mencari dan memecahkan sebuah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil untuk mendapatkan kesimpulan dan pemahaman yang lebih baik.

Beberapa ahli menjelaskan mengenai pengertian analisis, diantaranya adalah:

1. Komaruddin

Analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam suatu keseluruhan yang terpadu.

⁶ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>, diakses pada tanggal 24 September 2020 pukul 14:46 WIB.

2. Wiradi

Analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah-memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.

Penjelasan mengenai pengertian yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).
2. Aktivitas penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
3. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
4. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.

3. Pengertian Yuridis

Kata yuridis banyak digunakan dalam sistem tatanan negara. Secara singkat, pengertian yuridis adalah hukum yang mayoritas digunakan sebagai suatu penegasan aspek yuridis. Yuridis juga bisa diartikan sebagai suatu tatanan peraturan pada masing-masing negara. Kata ini banyak pengertiannya karena sering digunakan oleh penulis suatu karya ilmiah.

Pada penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini, penulis menggunakan pengertian yuridis yang diartikan sebagai aspek yang harus ditaati. Yuridis merupakan segala hal yang memiliki arti hukum yang telah disahkan oleh pemerintah. Yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi, dan jika aturan tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Yuridis tidak hanya dalam bentuk tertulis, namun terkadang aturan ini bisa dalam bentuk lisan. Yuridis dalam bentuk tertulis diantaranya adalah undang-undang, sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat. Bentuk sanksi yuridis dalam bentuk tertulis yaitu sanksi dari pemerintah atau pihak yang berwenang, namun jika dalam bentuk lisan maka sanksi bisa datang dari masyarakat itu sendiri. Yuridis menggambarkan bahwa peraturan itu dibentuk untuk mengatasi suatu permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan situasi serta aturan yang sudah ada sebelumnya. Aturan tersebut bisa bersifat menambah, mengubah, atau mencabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

4. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang

merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.⁷

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa hukum pidana yang kongkrit dalam lapangan. Sehingga tindak pidana harus memiliki arti ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

Delik dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti:⁹

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik berasal dari kata *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana.¹⁰

5. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah pencucian uang tidak memiliki definisi yang universal karena baik

⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* hlm 19.

¹⁰ *Ibid.*

negara maju maupun berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun. Bagi para ahli hukum di Indonesia, sepakat menggunakan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹¹

Dalam Pasal 1 UU TPPU menjelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ketentuan yang dimaksud adalah berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.¹²

Menurut Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan

¹¹ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan. Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.¹³

Secara teknis, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap, yaitu:

Pertama adalah *placement* yaitu tahap awal dari pencucian uang. *Placement* merupakan suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan kedalam suatu bank bisa dalam bentuk simpanan tunai bank, atau deposito, ini berarti uang tersebut sudah masuk ke dalam sistem keuangan suatu negara. Jika uang tersebut dipindahkan di negara lain, maka sistem keuangan negara yang bersangkutan juga bisa masuk ke dalam sistem keuangan negara lain (sistem keuangan global atau internasional).¹⁴

Kedua adalah *layering*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatannya dari sumbernya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu sumber ke sumber lain, termasuk satu negara ke negara lain dengan dilakukan secara beberapa kali. Seringkali pelaksanaannya dilakukan dengan cara dipecah-pecah

¹³ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21-22.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeni, 2014, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 34.

jumlahnya, sehingga dengan demikian, sulit dilacak oleh otoritas setempat atau oleh penegak hukum.¹⁵

Ketiga yaitu *integration* atau disebut dengan *reparation and integration* atau disebut juga *spin dry* yaitu uang yang telah dicuci dibawa kembali kedalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang dianggap sah dan bersih. Uang yang telah menjadi halal ini digunakan kembali untuk kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memilih penggunaannya dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam *real estate*, barang berharga, atau perusahaan.¹⁶

6. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.¹⁷

7. Pengertian Perusahaan Cangkang

Perusahaan cangkang adalah struktur korporasi yang bisa digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan. Total ada 214.488 nama perusahaan *offshore* di dokumen panama papers yang sempat bocor.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 37.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>, diakses pada tanggal 24 September 2020 pukul 18:49 WIB.

Ratusan ribu perusahaan itu terhubung orang-orang dari 200 negara. ICIJ mempublikasikan seluruh nama perusahaan ini pada awal Mei 2016. Data ini mencakup email, keuangan, paspor, dan catatan pendirian perusahaan yang mengungkapkan identitas rahasia dari pemilik akun bank dan perusahaan di wilayah / yurisdiksi *offshore*.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, metode pendekatan menggunakan metode *yuridis normatif*. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Pemilihan metode ini karena penelitian ini merupakan kajian teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah ada baik di berita maupun media telekomunikasi, maupun buku-buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk deskripsi, kata, gambar, serta narasi

¹⁸ Mustafa Silalahi, *Jejak Korupsi Global dari Panama*, dikutip dari <https://investigasi.tempo.co/panama/>, diakses pada tanggal 24 September 2020 pukul 19:10 WIB.

lainnya. Data-data lain yang berbentuk angka hanya bersifat sebagai penunjang.

3. Jenis dan Sumber Data

Skripsi ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau disebut sebagai *autoritatif*. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Jenis bahan hukum primer meliputi Undang-undang dasar (UUD), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Daerah (Perda).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala dokumen atau bahan hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Jurnal Online, dan beberapa tempat maupun referensi lain yang bisa didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil mengenai dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab selanjutnya. Pada bab ini akan berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan sebagai bentuk skripsi yang akan dibuat, juga sebagai dasar rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Berisi penjabaran mengenai deskripsi-deskripsi poin yang dibahas meliputi pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencucian uang, pengertian modus, pengertian perusahaan cangkang, dan pengertian tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum Islam.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, diantaranya adalah penerapan hukum pidana positif di Indonesia mengenai tindak pidana pencucian uang yang menggunakan modus dengan mendirikan perusahaan cangkang, serta pertimbangan penegak hukum dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang dengan modus pendirian perusahaan cangkang. Pembahasan serta pengumpulan data menggunakan metode tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya didalam sub-bab mengenai teknik penelitian.

Bab IV : Penutup

Didalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dan jawaban dari penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya, serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan didalam karya tulis yang berbentuk skripsi ini, yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis.

